

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BESERTA PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon Informasi Publik memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika menemukan alasan berikut:

- Penolakan atas Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Informasi berkala tidak disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Tidak menanggapi permintaan informasi atau permintaan informasi tidak ditanggapi seperti yang diminta.
- Permintaan informasi tidak terpenuhi.
- Pengenaan biaya yang tidak masuk akal.
- Penyampaian informasi melebihi waktu.

Tanggapan Atasan PPID terhadap keberatan Pemohon Informasi Publik diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pemohon Keberatan Informasi dapat mengajukan keberatannya dengan mengisi formulir pengajuan keberatan atas informasi terlampir,

**FORM PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI****INFORMASI PENGAJU KEBERATAN****1 IDENTITAS PEMOHON**

NAMA : _____
NOMOR IDENTITAS (KTP/SIM) : _____
NAMA INSTANSI : _____
ALAMAT : _____
PEKERJAAN : _____
NOMOR KONTAK : _____

2 IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika terdapat kuasa pemohon dan melampirkan surat kuasa)

NAMA : _____
NOMOR IDENTITAS (KTP/SIM) : _____
NAMA INSTANSI : _____
ALAMAT : _____
PEKERJAAN : _____
NOMOR KONTAK : _____

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN (dipilih oleh pengaju keberatan)

- ☐ PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK _____
☐ INFORMASI BERKALA TIDAK DISEDIAKAN _____
☐ INFORMASI TIDAK DISEDIAKAN _____
☐ PERMOHONAN TIDAK DITANGGAPI _____
☐ INFORMASI DISAMPAIKAN NAMUN LAMA _____

BATAS PENGAJUAN KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (diisi oleh petugas)

TANGGAL/BULAN/TAHUN : _____

PEMOHON INFORMASI PUBLIK

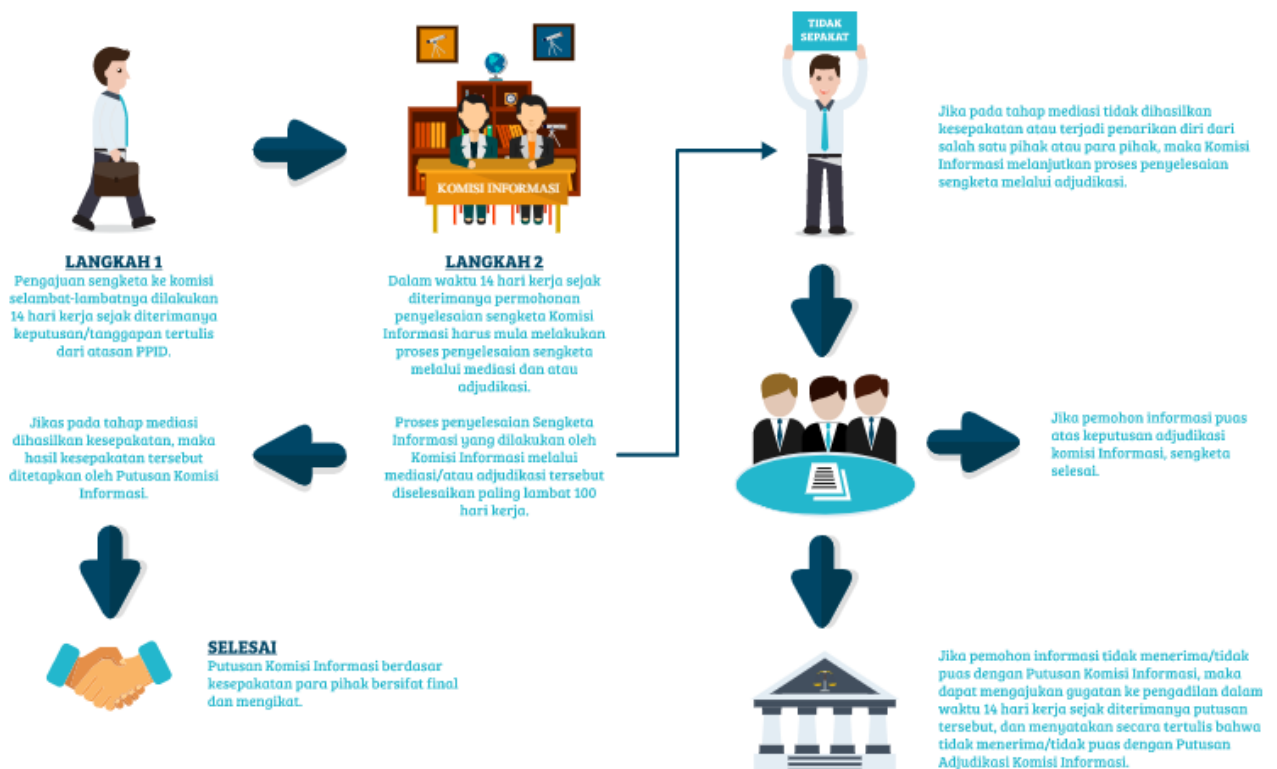
(_____)
Nama jelas dan Tanda Tangan

PETUGAS PENERIMA

(_____)
Nama Jelas dan Tanda Tangan

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik. Oleh karena itu, Institusi Publik sebagai penyelenggara negara wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Di lain pihak, Institusi Publik pun memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki hak untuk menolak memberikan informasi publik jika tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila Pemohon Informasi Publik berkeinginan untuk mengajukan permohonan sengketa informasi atas penolakan yang dilakukan oleh Institusi Publik, maka Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut :



Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditujukan kepada Senior Vice President Corporate Secretary sebagai Atasan PPID, cc Manager Corporate Communication selaku PPID Utama melalui kanal berikut :

Email ppid@inti.co.id ; info@inti.co.id ; humas.inti@inti.co.id

Chatbot INTI 08112377723

Pengajuan Keberatan Secara Online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcOe4tAi0HGY8VG-v_qpz4Bs9k3RB7c-Uo6aOcACgCflheA/viewform

Kunjungan Langsung

Gedung Kantor Pusat Lobby Lantai 1

Jalan Moch Toha No. 77 Bandung 40253

Jam Layanan Informasi

Senin – Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB